



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENDAFTARAN PEMILIH DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu tentang Pedoman Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015.;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang dituangkan dalam Berita Acara nomor : 329.1/BA/IV/2015 tanggal 23 April 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENDAFTARAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015.

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pemutakhiran Data dan pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

ditetapkan di Bengkulu
pada Tanggal 23 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

ttd

IRWAN SAPUTRA



BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu. Semua penduduk Provinsi Bengkulu yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu membuat keputusan yang mengatur bagaimana mekanisme dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan Daftar Pemilih. Dengan adanya keputusan ini maka akan memudahkan penduduk dalam wilayah Provinsi Bengkulu, Partai Politik dan masyarakat secara umum dalam menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu
2. Agar semua penduduk Provinsi Bengkulu yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih bisa terdaftar dalam Daftar Pemilih
3. Agar pihak-pihak masyarakat dan para pemangku kepentingan Provinsi Bengkulu dapat memberi masukan dan saran untuk kesuksesan pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu.

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya di singkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan tingkat Kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan suara selanjutnya di singkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kelanjutanya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang di bentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan
19. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.
20. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
21. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
22. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.

23. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPH, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
24. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
25. Sistem Infomasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara pemilu atau pemilihan dalam menyusun, mengkordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih.
26. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
27. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan di instansi pelaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa/kelurahan atau sebutan lain oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kependudukan, meliputi Resi atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.
28. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi Bengkulu atau KPU Kabupaten/Kota.
29. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor Tahun 1967, tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015.

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015.

BAB II

HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau Lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.
3. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi syarat:
 - a. Tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya dan ditindak lanjuti PPDP meminta surat pernyataan dari keluarga bersangkutan;
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berdomisili di daerah Pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Bengkulu atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang; dan
 - d. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/Ingatannya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
6. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa kelurahan atau sebutan lain.
7. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bengkulu, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain.
8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada Angka 6, diberikan tanda bukti terdaftar dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditemplei stiker Coklit.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
2. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
3. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Nomor Kartu Keluarga;
 - d. Nama lengkap;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal lahir;
 - g. Umur;
 - h. Jenis kelamin;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Alamat jalan/dukuh;
 - k. Rukun Tetangga (RT);
 - l. Rukun Warga(RW);dan
 - m. Jenis disabilitas.
4. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
5. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/ atau *Comma Separated Values (CSV)*.
6. KPU menganalisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah DP4 diterima.
7. KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.
8. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud angka 6 dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada KPU Provinsi Bengkulu dan KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan pemutakhiran.
9. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.

10. KPU Kabupaten/Kota menyusun data Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam angka 6, angka 7 dan angka 8.
11. Penyusunan data Pemilih sebagaimana dimaksud angka 10 dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Memudahkan Pemilih;
 - c. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
12. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data Pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

B. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Pernutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
2. PPDP sebagaimana dimaksud angka 1 diutamakan berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. PPDP sebagaimana dimaksud angka 2 diangkat dan diberhentikan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
4. PPDP tidak boleh dirangkap oleh PPS, apabila PPS merangkap PPDP maka anggota PPS tersebut diberhentikan dengan tidak hormat.
5. PPDP sebagaimana dimaksud angka 3 harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berumur 17 Tahun atau sudah menikah
 - b. Berdomisili di tempat atau desa/kelurahan yang bersangkutan.
6. PPDP sebagaimana dimaksud angka 3 berjumlah :
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. Paling banyak 2 (dua) untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
7. PPDP melakukan Coklit paling lama 36 (tiga Puluh Enam) hari dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindak lanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.
8. Kegiatan Coklit dilakukan sebagaimana dimaksud angka 7 untuk memperbaiki data Pemilih dengan cara:
 - a. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;

- b. Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. Mencoret Pemilih yang terganggu jiwa, ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - J. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. Mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.
9. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.I-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.
 10. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 8.
 11. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit kepada PPS.
 12. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
 13. PPS Berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan atau sebutan lain sebelum dan setelah PPDP melakukan coklit sebagaimana dimaksud pada angka 7.
 14. PPS menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil coklit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud angka 1.
 15. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 14, dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.
 16. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran paling lama 3 (tiga) hari setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14 dengan menggunakan formulir model A1.1-KWK.
 17. PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud angka 14 dan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Angka (16) kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy*.
 18. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran secara manual penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 17 dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

19. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua) hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud angka 16 dan angka 17
20. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud angka 19 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan kedalam berita acara yang di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
21. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 20 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
22. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud angka 21 Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
23. Masukan sebagaimana dimaksud angka 22 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
24. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 23, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
25. PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 23 menggunakan formulir Model A1. 1-KWK.
26. PPS menyampaikan hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 25 kepada PPK sebagaimana dimaksud pada angka 23 dan rekapitulasi hasil perbaikan DPS paling lambat 3 (tiga) hari sejak melakukan perbaikan DPS.
27. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14 dalam formulir A1.2-KWK
28. Salinan formulir Model A1. 2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 27 disampaikan kepada :
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Provinsi Bengkulu melalui KPU Kabupaten /Kota;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
29. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 28 huruf a.
30. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 29 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
31. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
32. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 31, PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
33. Masukan harus sebagaimana dimaksud pada angka 32 disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

34. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 33, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
35. KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 29, ke dalam formulir Model A1.3-KWK, yang salinannya disampaikan kepada :
 - a. KPU Provinsi Bengkulu
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Bengkulu
 - c. Panwas Kabupaten/Kota
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon
 - e. Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat
36. KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 29 menggunakan formulir Model A1-KWK.
37. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 36 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai :
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Pengumuman di sekretariat/balai rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. Arsip PPS.
38. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 37, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (pdf) yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.
39. KPU Kabupaten/Kota memonitor kegiatan pemutakhiran di PPDP, PPS dan PPK dan melaporkan ke KPU Provinsi Bengkulu.
40. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi Bengkulu melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 35 menggunakan formulir Model A1.4-KWK.
41. PPS menerima tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud pada angka 38.

C. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS
2. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Pemilih dan anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi :
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (BAB II Hak Memilih)

- b. Pemilih sudah/ pernah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara
 - d. Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - f. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain tersebut;
 - g. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - h. Pemilih terdaftar tapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3 (BAB II Hak memilih).
3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada PPS dengan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bengkulu, Kartu Keluarga, pasport dan/atau Identitas lainnya, serta mengisi formulir model A1. A-KWK.
 4. Jika usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan Model A2-KWK serta telah memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai pemilih.
 5. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A3.2- KWK paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 35.
 6. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud angka 5 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
 7. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 6 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 8. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 7, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 9. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 10. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 9, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 11. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada :
 - a. KPU Kabupaten/Kota
 - b. KPU Provinsi Bengkulu
 - c. Panwas Kecamatan
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon

12. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a.
13. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
14. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 13 dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
15. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 13, PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
16. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 15 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih dan lokasi TPS.
17. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 16, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
18. KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 12 ke dalam formulir Model A3.3-KWK.
19. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan beserta *softcopy* rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 18 kepada:
 - a. KPU Provinsi Bengkulu;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Bengkulu;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
20. KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 12 dengan menggunakan formulir Model A3-KWK
21. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 20 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai :
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Pengumuman di sekretariat/balai rukun tetangga (RT) Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. Arsip PPS.
22. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 20, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan calon tingkat kecamatan, tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.

23. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 21.
24. KPU Kabupaten/Kota melakukan monitoring kegiatan dimaksud sebagaimana angka 23 dan melaporkannya ke KPU Provinsi Bengkulu
25. Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi DPT dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 19 huruf b.
26. Rekapitulasi hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 25 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bengkulu.
27. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 26 dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Bengkulu, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu.
28. Dalam rapat pleno KPU Provinsi Bengkulu, sebagaimana dimaksud pada angka 27 KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Bengkulu, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi
29. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 28 disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
30. KPU Provinsi Bengkulu wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 29, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
31. KPU Provinsi menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A3.4-KWK.
32. KPU Provinsi Bengkulu menyampaikan salinan formulir A3.4-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 31 kepada :
 - a. KPU;
 - b. Bawaslu Provinsi Bengkulu;
 - c. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu;
 - d. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

D. DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1

1. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, sebagaimana dimaksud pada angka 3 (BAB II Hak Memilih) dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas lain.
2. PPS mendaftarkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tbl-KWK.

3. Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
4. PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain/kelurahan menggunakan formulir Model A.Tb1. 1-KWK dan menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan menggunakan formulir Model A. Tb1.2-KWK paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil rekapitulasi DPTB-1 dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4.
6. Rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
7. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 6 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
8. Dalam rapat pleno terbuka, sebagaimana dimaksud pada angka 7 Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
9. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
10. PPK wajib menindaklanjuti masukan, sebagaimana dimaksud pada angka 9 apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
11. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada :
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
12. KPU kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari setelah menerima DPTb-1 dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 11.
13. Rekapitulasi DPTb-1 dan penetapan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada Angka (12) dilaksanakan dalam rapat Pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota
14. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud angka 13 di hadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon
15. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 14, PPK, Panwas Kabupaten/Kota atau tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi .
16. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 15 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir, dan lokasi TPS

17. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 16, apabila data yang di tunjukkan terbukti benar.
18. KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPTb-1, sebagaimana dimaksud pada angka 12 kedalam formulir Model A.Tb1.3-KWK.
19. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 18 kepada:
 - a. KPU Provinsi Bengkulu;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Bengkulu;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota ;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
20. KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 12 dengan menggunakan formulir Model A.Tb 1-KWK.
21. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan penetapan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 20 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai :
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Pengumuman di sekretariat/balai rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. Arsip PPS.
22. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 18 dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan calon Tingkat Kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.
23. PPS mengumumkan DPTb-1 setelah menerima DPTb-1 dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 21.
24. Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, KPU Provinsi Bengkulu melakukan rekapitulasi DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 19.
25. Rekapitulasi hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 24 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan di tuangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Provinsi Bengkulu.
26. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 25 terbuka dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Tim Kampanye Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu.
27. Dalam rapat pleno Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada angka 26 KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Bengkulu, dan Tim kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

28. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 27 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
29. KPU Provinsi Bengkulu wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 28, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
30. KPU Provinsi Bengkulu menyusun rekapitulasi DPTb-1 kedalam formulir Model A.Tb1.4-KWK
31. KPU Provinsi Bengkulu menyampaikan salinan formulir Model A.Tb1.4-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 30 kepada :
 - a. KPU;
 - b. Bawaslu Provinsi Bengkulu;
 - c. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu;
 - d. Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
32. DPT dan DPTb-1 tidak dapat di ubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat.
33. Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 32, meliputi :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Pindah domisili,
 - c. Alih status menjadi tentara nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
 - e. Terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - f. Dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
34. PPS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT atau DPTb-1 terhadap pemilih sebagaimana dimaksud angka 33.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN – 2 DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2

1. Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan/atau identitas lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2-KWK.

2. Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 digunakan untuk memutakhirkan daftar pemilih dalam pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan atau pemilu berikutnya.
3. PPK mengeluarkan formulir Model A.Tb2-KWK sebagaimana dimaksud angka 1 dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan di himpun berdasarkan desa/kelurahan atau sebutan lainnya untuk kebutuhan pemeliharaan data pemilih dan diserahkan/disampaikan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah pleno rekapitulasi dan penepatan hasil suara di tingkat PPK.

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Salinan DPT dan DPTb-1 dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Provinsi Bengkulu dan atau Kabupaten/Kota yang sedang menyelenggarakan pemilihan dalam satu wilayah.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. Menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara;
 - b. Menjalani rawat inap dirumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Menjadi tahanan dirumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - d. Tugas belajar
 - e. Pindah domisili; dan
 - f. Tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5 melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, 6, dan 7 meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1.

9. Dalam hal pemilih telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU Kabupaten/Kota mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. Lembar kesatu untuk pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. Lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten/Kota.
10. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Provinsi Bengkulu dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun data pemilih, DPS, DPT dan DPTb-1 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten/Kota memasukkan data DPTb-2 pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3 diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bengkulu, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.
5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/keurahan atau sebutan lain, penyusunan daftar pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten/Kota memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten/ Kota terhadap Pemutakhiran data Pemilih sebelum penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota, dan penetapan rekapitulasi DPT oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Bengkulu.
3. KPU Provinsi Bengkulu wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran data Pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu.
4. KPU Kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Bengkulu serta menyampaikan tembusannya kepada PanwasKabupaten/Kota.

BAB VII
FORMULIR DAN ALAT PENDUKUNG PPDP

1. Formulir terdiri atas :

No	Kode		Nama
Model A			
1	A-KWK		Data Pemilih
2	AA-KWK		Data Pemilih Baru
3	AA.1-KWK		Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4	AA.2-KWK		Stiker Tanda bukti Pencocokan dan Penelitian
5	A1-KWK		Daftar Pemilih Sementara
6	A1.1-KWK		Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Desa/Kelurahan
7	A1.2-KWK		Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan
8	A1.3-KWK		Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
9	A1.4-KWK		Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
10	A1.A-KWK		Formulir tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS
11	A2-KWK		Daftar Tanggapan Masyarakat
12	A3-KWK		Daftar Pemilih Tetap
13	A3.1-KWK		Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan
14	A3.2-KWK		Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan
15	A3.3-KWK		Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
16	A3.4-KWK		Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
17	A.Tb1-KWK		Daftar Pemilih Tetap Tambahan
18	A.Tb1.1-KWK		Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Desa/Kelurahan
19	A.Tb1.2-KWK		Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Kecamatan
20	A.Tb1.3-KWK		Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Kabupaten/Kota.
21	A.Tb1.4-KWK		Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Provinsi
22	A.4-KWK		Daftar Pemilih Pindahan
23	A.5-KWK		Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
24	A.Tb2-KWK		Daftar Pemilih Tambahan-2

2. Format, bentuk dan jenis formulir pada angka 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
3. Alat pendukung PPDP terdiri dari :
 - a. Ballpoint
 - b. Stiker
 - c. Pensil 2B
 - d. Penghapus Pensil
 - e. Penggaris 30 cm
 - f. Tas Plastik
 - g. Kartu Identitas/Nametage
 - h. Papan LJK
4. Spesifikasi pada angka 3 ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan KPU Provinsi Bengkulu.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemutakhiran Data Pemilih di rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan Petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.
2. Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bengkulu, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau identitas lain untuk membuktikan bahwa pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah pemilihan.
3. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
4. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KPU Kabupaten/Kota melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.
5. Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, rekapitulasi DPT dan DPTb-1 BAB III Bagian C dan D digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta proses pendistribusiannya sebagaimana dimaksud pada :
 - a. Angka 25 sampai dengan angka 32 (BAB III Bagian C DPT)
 - b. Angka 24 sampai dengan angka 31 (BAB III Bagian D DPTb-1)

6. Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati rekapitulasi DPT dan DPTb-1 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta proses pendistribusiannya sebagaimana dimaksud pada :
 - a. Angka 12 sampai dengan 22 (BAB III Bagian C DPT)
 - b. Angka 12 sampai dengan 22 (BAB III Bagian D DPTb-1)
- 7 Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

IRWAN SAPUTRA

HARMEN HANIFAH

Lampiran II
Keputusan komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
Nomor 3 Tahun 2015
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN
PENDAFTARAN PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015.

Model A-KWK



**DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015**

Provinsi : Bengkulu
Kabupaten/Kota :

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Ket
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tunas Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara

- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin



**DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015**

Provinsi : Bengkulu
Kabupaten/Kota :

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Ket
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

Ditetapkan di.....Tanggal.....,.....

PPDP

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tunas Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara

- 4. Tuna Grahita
- 5. Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

(.....)



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015

Model A1-KWK

Provinsi : Bengkulu
Kabupaten/Kota :

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Ket
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

Ditetapkan di.....Tanggal.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
Ketua,

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
2 : Tunas Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara

- 4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan

- B : Belum Kawin
S : Kawin (.....)
P : Pernah Kawin



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015
OLEH PPS**

Model A1.1-KWK

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : Bengkulu

NO	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L + P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8	Dst				

.....,.....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal,.....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat :

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

Model A1.3-KWK

KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI : BENGKULU

NO	Nomor TPS	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8	Dst						
	TOTAL						

.....,.....
 Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal,.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015
OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : Bengkulu

NO	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8	Dst					

.....
Disahkan dalam rapat Pleno PPK Tanggal,.....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- 1. Ketua
- 2. Anggota
- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015
OLEH KPU PROVINSI BENGKULU**

Model A1.4-KWK

PROVINSI : Bengkulu

NO	Nomor TPS	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L + P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8	Dst							
	TOTAL							

Bengkulu, 2015

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal,.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS**
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPTI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2015

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan....., Kecamatan.....,
Kabupaten/Kota Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :

Alamat :

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

1. Kesalahan data pemilih
2. Belum terdaftar
3.

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukkan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih :

NO. KK :

NIK/Identitas lain :

Tempat/Tanggal Lahir :

Umur :

Status Perkawinan (B/S/P) :

Jenis Kelamin :

Alamat

Jalan/Dukuh :

RT/RW :

Disabilitas :

NO. TPS :

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilu Kepala Daerah

Tertanda
Panitia Pemungutan Suara (PPS)

....., Tahun

Pemberi Masukan/tanggapan

(.....)

(.....)

* menunjukkan dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, atau surat keterangan domisili.



TANDA BUKTI
FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPTI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2015

Alasan memberikan tanggapan/masukan
untuk pemilih

Tertanda
Panitia Pemungutan Suara (PPS)

....., Tahun

Pemberi Masukan/tanggapan

(.....)

(.....)



**DAFTAR TANGGAPAN MASYARAKAT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015**

Provinsi : Bengkulu
Kabupaten/Kota :

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	JENIS TANGGAPAN	Ket. Data	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disa bilit as	Ket
											Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
2	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
3	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
4	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
5	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
6	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL													
		MENJADI	Dst.....												

Ditetapkan di.....Tanggal.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
Ketua,

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
2 : Tunas Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara

- 5 : Tuna Grahita
6 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan

- B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

(.....)



**DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015**

Model A3-KWK

Provinsi : Bengkulu
Kabupaten/Kota :

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Ket
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8	Dst.....												

Ditetapkan di.....Tanggal.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
Ketua,

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tunas Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara

- 5 : Tuna Grahita
- 6 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan

- B : Belum Kawin
 - S : Kawin
 - P : Pernah Kawin
- (.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015
OLEH PPS

Model A3.1-KWK

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI : Bengkulu

NO	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L + P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
	TOTAL				

.....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal,.....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2015 OLEH PPK

A.3.2-KWK-KPU

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : Bengkulu

NO	Nomor TPS	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8	Dst					
TOTAL						

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal,.....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015
OLEH KPU PROVINSI BENGKULU**

A.3.4-KWK-KPU

PROVINSI : Bengkulu

NO	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelur ahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L + P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8	Dst							

Bengkulu, 2015

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal,.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN - 1
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015

Model A.Tb1-KWK

Provinsi : Bengkulu
Kabupaten/Kota :

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Ket
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tunas Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara

- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2015 OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

Model A.Tb1.1-KWK

DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI : Bengkulu

NO	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L + P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8	Dst				

.....
 Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal,.....
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WKIL BUPATI
TAHUN 2015 OLEH PPK**

Model A.Tb1.2-KWK

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : Bengkulu

NO	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8	Dst					

....., 2015
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal,.....
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2015 OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

Model A.Tb1.3-KWK

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : Bengkulu

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8	Dst						

....., 2015
Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/KotaTanggal,.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2015 OLEH KPU PROVINSI**

Model A.Tb1.4-KWK

PROVINSI : Bengkulu

NO	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L + P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10	Dst							

Bengkulu, 2015

Disahkan dalam rapat pleno Provinsi Tanggal,.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2015

Model A.4-KWK

Provinsi : Bengkulu
Kabupaten/Kota :

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

NO	No KK	NIK	Nama	Jenis Kelamin L/P				Disabilitas	Keterangan
					Jalan Duku	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8	Dst								

Ditetapkan di.....Tanggal.....,.....
Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

Keterangan Disabilitas :

1 : Tuna Daksa

2 : Tunas Netra

3 : Tuna Rungu/Wicara

4 :Tuna Grahita

5 : Disabilitas lainnya

(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015

NO. KK :
NIK/ No.Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPTb-1

1 TPS : 4 Kabupaten/Kota :
2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi :
3 Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1 TPS : Panitia Pemungutan Suara
2 Desa/Kel : Ketua,
3 Kecamatan :
4 Kab/Kota :
5 Provinsi :
(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2015

NO. KK :
NIK/ No.Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPTb-1

1 TPS : 4 Kabupaten/Kota :
2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi :
3 Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

Dalam Negeri *) Panitia Pemungutan Suara
1 TPS : Ketua,
2 Desa/Kel :
3 Kecamatan :
4 Kab/Kota :
5 Provinsi :
(.....)



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2015

Model A.Tb2-KWK

Provinsi : Bengkulu
Kabupaten/Kota :

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

NO	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Ket
									Jalan Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8	Dst												

Ditetapkan di.....Tanggal.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
Ketua,

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tunas Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara

- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

(.....)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



HARMEN HANIFAH

ttd

IRWAN SAPUTRA